



PUTUSAN

Nomor 897/Pid.B/2020/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hardiono Alias Hardi**;
Tempat lahir : Teluk Pulai Tengah;
Umur/tanggal lahir: 19 Tahun/27 April 1999;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Silandorong Dusun Pembombong, Desa Kelapa Sebatang, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;

Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 897/Pen.Pid/2020/PN Rap tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 897/Pen.Pid/2020/PN Rap tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hardiono Alias Hardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hardiono Alias Hardi dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin Sepeda Motor Merek Supra X.Dikembalikan kepada yang berhak saksi Syahmizal Rumapea.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Hardiono Alias Hardi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 20120 Sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Agustus tahun 2020, bertempat di Perkebunan SK dan LG di Blok XII Desa Teluk Pulau Dalam Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian –pakaian palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 20120 Sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Perkebunan SK dan LG di Blok XII Desa Teluk Pulau Dalam Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara, terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kunci 14 melihat 1 (satu) buah sepeda motor yang sebelumnya sudah terdakwa incar untuk diambil mesinnya untuk menggantikan mesin sepeda motor milik terdakwa yang sudah rusak, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Syahmizal Rumapea membuka mur/ baut sepeda motor satu persatu , setelah 30 menit kemudian mesin sepeda motor tersebut terlepas dari badan/ kerangkanya. Setelah itu terdakwa membawa mesin sepeda motor tersebut dengan berjalan kaki, lalu mesin itu terdakwa sembunyikan dengan menutupinya dengan menggunakan pelepah kelapa sawit di areal perkebunan kira-kira 20 meter dari tempat terdakwa mengambil mesin sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Syahmizal Rumapea mengalami kerugian sebesar Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Atau Kedua

Bahwa terdakwa Hardiono Alias Hardi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 20120 Sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Agustus tahun 2020, bertempat di Perkebunan SK dan LG di Blok XII Desa Teluk Pulau Dalam Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara atau

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2012 Sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Perkebunan SK dan LG di Blok XII Desa Teluk Pulau Dalam Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara, terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kunci 14 melihat 1 (satu) buah sepeda motor yang sebelumnya sudah terdakwa incar untuk diambil mesinnya untuk menggantikan mesin sepeda motor milik terdakwa yang sudah rusak, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Syahmizal Rumapea membuka mur/ baut sepeda motor satu persatu, setelah 30 menit kemudian mesin sepeda motor tersebut terlepas dari badan/ kerangkanya. Setelah itu terdakwa membawa mesin sepeda motor tersebut dengan berjalan kaki, lalu mesin itu terdakwa sembunyikan dengan menutupinya dengan menggunakan pelepah kelapa sawit di areal perkebunan kira-kira 20 meter dari tempat terdakwa mengambil mesin sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Syahmizal Rumapea mengalami kerugian sebesar Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syahmizal Rumapea, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2012 Sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Perkebunan SK dan LG di Blok XII Desa Teluk Pulau Dalam Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara;
 - Bahwa yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin sepeda motor Supra X ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mesin sepeda motor Supra X tersebut adalah milik Perkebunan SK dan LG yang dikuasakan dipakai oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 wib dari seorang tukang panen bernama Safar dan mengetahui hal tersebut saksi dan karyawan perkebunan melakukan pencarian dan sekitar pukul 14.55 wib oleh Pak Nababan selaku pengawas, Tursino selaku mandor dan dibantu oleh Terdakwa menemukan mesin sepeda motor tersebut dikebun kelapa sawit milik Miasong selanjutnya datang pihak Polsek Kualuh Hilir kemudian Terdakwa dan mesin sepeda motor tersebut dibawa ke kantor Polsek Kualuh Hilir dan setelah di Polsek Kualuh Hilir Terdakwa mengakui yang telah mengambil 1 (satu) unit mesin sepeda motor Supra X tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) unit mesin sepeda motor Supra X tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Tursino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 20120 Sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Perkebunan SK dan LG di Blok XII Desa Teluk Pulau Dalam Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin sepeda motor Supra X ;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin sepeda motor Supra X tersebut adalah milik Saksi Syahmizal Rumapea;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 wib dari saksi Syahmizal Rumapea selaku mandor kebuun dan mengetahui hal tersebut saksi dan karyawan perkebunan melakukan pencarian dan sekitar pukul 14.55 wib oleh Pak Nababan selaku pengawas, Saksi dan dibantu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa menemukan mesin sepeda motor tersebut dikebun kelapa sawit milik Miasong selanjutnya datang pihak Polsek Kualuh Hilir kemudian Terdakwa dan mesin sepeda motor tersebut dibawa ke kantor Polsek Kualuh Hilir dan setelah di Polsek Kualuh Hilir Terdakwa mengakui yang telah mengambil 1 (satu) unit mesin sepeda motor Supra X tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Syahmizal Rumapea mengalami kerugian sebesar Rp.5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Syahmizal Rumapea untuk mengambil 1 (satu) unit mesin sepeda motor Supra X tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 20120 Sekira pukul 21.30 Wib di Perkebunan SK dan LG di Blok XII Desa Teluk Pulau Dalam Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin sepeda motor Supra X ;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin sepeda motor Supra X tersebut adalah milik Saksi Syahmizal Rumapea;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 20120 Sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Perkebunan SK dan LG di Blok XII Desa Teluk Pulau Dalam Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara, terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kunci 14 melihat 1 (satu) buah sepeda motor yang sebelumnya sudah terdakwa incar untuk diambil mesinnya untuk menggantikan mesin sepeda motor milik terdakwa yang sudah rusak, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Syahmizal Rumapea membuka mur/ baut sepedamotor satu persatu, setelah 30 menit kemudian mesin sepeda motor tersebut terlepas dari badan/ kerangkanya selanjutnya terdakwa membawa mesin sepeda motor tersebut dengan berjalan kaki, lalu mesin itu terdakwa sembunyikan dengan menutupinya dengan menggunakan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepah kelapa sawit di areal perkebunan kira-kira 20 meter dari tempat terdakwa mengambil mesin sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 14.55 wib Terdakwa melihat Pak Nababan selaku pengawas dan Saksi Tursino sedang mencari mesin sepeda motor yang Terdakwa curi kemudian Terdakwa berpura-pura ikut mencari mesin sepeda motor tersebut kemudian menunjukkan lokasi penyimpanan mesin sepeda motor tersebut selanjutnya datang pihak Polsek Kualuh Hilir kemudian Terdakwa dan mesin sepeda motor tersebut dibawa ke kantor Polsek Kualuh Hilir dan setelah di Polsek Kualuh Hilir Terdakwa mengakui yang telah mengambil 1 (satu) unit mesin sepeda motor Supra X tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Syahmizal Rumapea untuk mengambil 1 (satu) unit mesin sepeda motor Supra X tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian agar 1 (satu) unit mesin sepeda motor Supra X tersebut Terdakwa tukar menjadi mesin sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) .

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menunjukkan barang bukti yang telah disita menurut prosedur KUHAP berupa:

- 1 (satu) unit mesin Sepeda Motor Merek Supra X;
- terhadap barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Hardiono Alias Hardi melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 20120 Sekira pukul 21.30 Wib di Perkebunan SK dan LG di Blok XII Desa Teluk Pulau Dalam Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin sepeda motor Supra X ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mesin sepeda motor Supra X tersebut adalah milik Saksi Syahmizal Rumapea;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 20120 Sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Perkebunan SK dan LG di Blok XII Desa Teluk Pulau Dalam Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara, terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kunci 14 melihat 1 (satu) buah sepeda motor yang sebelumnya sudah terdakwa incar untuk diambil mesinnya untuk menggantikan mesin sepeda motor milik terdakwa yang sudah rusak, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Syahmizal Rumapea membuka mur/ baut sepedamotor satu persatu, setelah 30 menit kemudian mesin sepeda motor tersebut terlepas dari badan/ kerangkanya selanjutnya terdakwa membawa mesin sepeda motor tersebut dengan berjalan kaki, lalu mesin itu terdakwa sembunyikan dengan menutupinya dengan menggunakan pelepah kelapa sawit di areal perkebunan kira-kira 20 meter dari tempat terdakwa mengambil mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 14.55 wib Terdakwa melihat Pak Nababan selaku pengawas dan Saksi Tursino sedang mencari mesin sepeda motor yang Terdakwa curi kemudian Terdakwa berpura-pura ikut mencari mesin sepeda motor tersebut kemudian menunjukkan lokasi penyimpanan mesin sepeda motor tersebut selanjutnya datang pihak Polsek Kualuh Hilir kemudian Terdakwa dan mesin sepeda motor tersebut dibawa ke kantor Polsek Kualuh Hilir dan setelah di Polsek Kualuh Hilir Terdakwa mengakui yang telah mengambil 1 (satu) unit mesin sepeda motor Supra X tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Syahmizal Rumapea mengalami kerugian sebesar Rp.5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Syahmizal Rumapea untuk mengambil 1 (satu) unit mesin sepeda motor Supra X tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian agar 1 (satu) unit mesin sepeda motor Supra X tersebut Terdakwa tukar menjadi mesin sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, Atau Kedua melanggar Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan metode pembuktian sebagaimana telah dikemukakan diatas maka oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam tuntutananya, ternyata perbuatan yang dipandang relevan dan telah terbukti dalam persidangan atas diri terdakwa adalah perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnyasebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata BARANG SIAPA atau SIAPA SAJA menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANG SIAPA" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” atau SIAPA SAJA secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana jaksa/penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Hardiono Alias Hardi yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini maka berdasarkan fakta ini unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur “MENGAMBIL” (WEGNEMEN) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai “maksud demikian”, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan ke arah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula.

Menimbang, bahwa SR. Sianturi menyebutkan perbuatan “MENGAMBIL” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulanya, *Memorie van Toelichting* (MvT) menyebutkan pembentukan Pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (*stoffelijk goed*) dan benda-benda bergerak (*roerend goed*). Akan tetapi perkembangan yurisprudensi Belanda melalui *Arrest Hoge Raad* (HR) melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 ;

Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain”, pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kretaria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa , “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, adalah selain dari pelaku (*offender*) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut hukum perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa sekarang MAJELIS akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain” dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin sepeda motor Supra X milik Saksi Syahmizal Rumapea;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin sepeda motor Supra X milik Saksi Syahmizal Rumapea tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 20120 Sekira pukul 21.30 Wib di Perkebunan SK dan LG di Blok XII Desa Teluk Pulau Dalam Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin sepeda motor Supra X tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi Syahmizal Rumapea;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah "Mengambil" barang berupa mengambil 1 (satu) unit mesin sepeda motor Supra X milik Saksi Syahmizal Rumapea yang bukan miliknya serta tanpa izin pemiliknya adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang "nyata dan mutlak" sebagaimana pendapat dari P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir atau menurut SR SIANTURI sebagai perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Mengambil Sesuatu Barang Berupa Handphone Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain" sehingga unsur ad. 2 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa tentang pengertian, "Dengan Maksud", maka terminologi "*dengan maksud*" atau "*sengaja*" atau "*opzet*" haruslah ditafsirkan sebagai "*opzet dalam arti sempit*" atau "*opzet als oogmerk*" saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan jurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan "*onrechmatig*";

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pengertian 'Melawan Hukum' pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai "tanpa hak" atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya "*Leerboek*" halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*).

Menimbang, bahwa sekarang MAJELIS akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

- Bahwa sesuai fakta di atas, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin sepeda motor Supra X milik Saksi Syahmizal Rumapea, jelas disini maksud atau niat Terdakwa mengambil barang tersebut (barang bukti) adalah untuk dimiliki, sebab sudah ada keinginan dari Terdakwa untuk menyimpannya;
- Bahwa juga Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan secara melawan hukum, karena sesuai fakta sewaktu Terdakwa mengambil barang tersebut tidak meminta ijin dari pemilik yang sah yaitu Saksi Syahmizal Rumapea, ini berarti perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan kehendak dari pemiliknya, hal ini terbukti dengan ditangkapnya Terdakwa oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 3 yaitu tentang, "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4 : Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2012 Sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Perkebunan SK dan LG di Blok XII Desa Teluk Pulau Dalam Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara, terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) buah kunci 14 melihat 1 (satu) buah sepeda motor yang sebelumnya sudah terdakwa incar untuk diambil mesinnya untuk menggantungkan mesin sepeda motor milik terdakwa yang sudah rusak, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Syahmizal Rumapea membuka mur/ baut sepedamotor satu persatu, setelah 30 menit kemudian mesin sepeda motor tersebut terlepas dari badan/ kerangkanya selanjutnya terdakwa membawa mesin sepeda motor tersebut dengan berjalan kaki, lalu mesin itu terdakwa sembunyikan dengan menutupinya dengan menggunakan pelepah kelapa sawit di areal perkebunan kira-kira 20 meter dari tempat terdakwa mengambil mesin sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin sepeda motor Supra X yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi Syahmizal Rumapea;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Syahmizal Rumapea sebesar Rp.5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hardiono Alias Hardi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin sepeda motor Supra X;Dikembalikan Kepada saksi Syahmizal Rumapea;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh Welly Irdianto,S.H., selaku Hakim Ketua, dengan John Malvino Seda Noa Wea,S.H dan Saba'aro Zendrato,S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Aliaman,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Rezky Syahputra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

John Malvino Seda Noa Wea, S.H

Welly Irdianto, S.H.

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aliaman, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16